

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus pelecehan seksual menjadi sebuah fenomena yang cukup sering ditemui, Hasil riset Value Champion (2019) menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara paling berbahaya kedua, bagi perempuan yang berada di daerah kawasan Asia pasifik mengenai keselamatan perempuan dan ketidaksetaraan gender (Straits Times, 2021). Dalam kehidupan bermasyarakat, pelecehan seksual menjadi salah satu jenis kasus yang cukup sering muncul di lingkungan pekerjaan dan pendidikan yakni di lingkup Universitas (Wright, 1996). Seperti beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya diarah pendidikan seperti dilansir dari kompas.com (2020) sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020 terdapat 51 kasus pelecehan seksual yang diadakan kepada Komnas Perempuan terjadi di perguruan tinggi atau universitas sebanyak 27% dengan detail kasus pada 2015 sebanyak 3 kasus, pada 2016 sebanyak 10 kasus, pada 2017 dengan 3 kasus, pada 2018 terdapat 10 kasus sedangkan pada 2019 dengan 15 kasus dan pada awal 2020 dengan 10, sebanyak 19% yang dilaporkan pada lingkungan pendidikan Islami.

Hasil dari pendataan Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) juga menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan dari rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami pelecehan seksual maupun fisik dan sekitar (39,4%) dialami perempuan dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal dekat seperti dosen (43%), dosen pembimbing (19%), kemudian pemimpin pendidikan (15%), sesama mahasiswa (11%), kakak tingkat (4%) dan (5%) dari pihak lain (BPS, 2017; CATAHU, 2019). Hasil survei Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2020) dengan 612 responden juga menemukan sebanyak 22,1% responden pernah mengalami kasus kekerasan seksual dan sebanyak 73,4% responden pernah mendengar adanya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pendidikan di Universitas sendiri, merupakan bagian pembelajaran lanjutan untuk mendapatkan gelar keilmuan tertentu yang diharapkan dapat membentuk individu secara intelektual dan sosial (Ketik Unpad, 2020; Diktis, 2012).

Namun, lingkungan akademik dengan kegiatan belajar mengajar tersebut, justru dapat menjadi tempat yang rawan akan tindak pelecehan seksual (Triwiyanto, 2022). Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya sebuah tindakan pelecehan seksual seperti faktor eksternal yaitu dari lingkungan yang mendukung ataupun hadirnya stimulus tertentu yang mendorong terjadinya pelecehan. Sedangkan, secara faktor internal berupa keinginan diri untuk mencari atau mengulangi fantasi yang mendominasi pemikiran sehingga menjadi niat untuk dapat melecehkan (Susetiawan, 1997; Saragih, 2014; Sasongko, 2014).

Ditinjau dari lingkungan universitas, posisi dosen dan mahasiswa tidak dalam kedudukan yang sejajar, dikarenakan peranan dosen sebagai guru dan mahasiswa sebagai murid sehingga relasi diantaranya menjadi subordinat atau sebuah batasan yang menerangkan posisi yang lebih tinggi yang kemudian berdampak pada otoritas yang dimiliki, oleh demikian memunculkan perbedaan kekuasaan yakni, dosen akan lebih superior sedangkan mahasiswa lebih tidak berdaya dan lemah (Zainullah, 2017).

Dilihat dari berbagai kasus pelecehan seksual di Universitas, hadirnya situasi yang tercipta dari lingkungan pendidikan seperti kegiatan mahasiswa berkonsultasi untuk bimbingan skripsi ataupun bimbingan secara akademik dapat dimanfaatkan untuk melancarkan aksi jahat atau pemenuhan hasrat yang tidak terkendali sebagai bentuk perjanjian kontak seksual yang terjadi diantara kedua belah pihak dari (*quid pro quo*) berupa penukaran keuntungan tertentu yang bisa diikuti dengan tindakan pemaksaan atau tanpa paksaan secara seksual, dengan upaya untuk menerima penghargaan ataupun sesuatu yang bernilai seperti promosi, kondisi yang menguntungkan, bantuan yang berlebihan ataupun evaluasi seperti penilaian yang baik berupa nilai yang tinggi oleh adanya posisi sosial yang lebih tinggi dari yang menawarkan (Burn, 2019; LBH, 2020).

Sejumlah penelitian telah mendokumentasikan berbagai dampak pelecehan seksual terhadap korban, dimana secara psikis pada umumnya, korban merasa kebingungan dan terancam. Namun juga disisi lain, merasakan ketidakyakinan dengan perasaan yang dimiliki dan tidak memiliki kekuasaan apapun. Selain itu, ditemukan juga dampak secara negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik seperti terganggunya konsentrasi, kepala terasa

pusing, hilangnya selera makan atau terlalu banyak makan, kurangnya tidur atau banyak tidur, jantung berdebar-debar dan panik (Collier, 1998; Iskandar, 2010).

Rusyidi, Bintari dan Wibowo (2019) menyampaikan pelecehan seksual pada mahasiswa di lingkup dunia pendidikan dapat menghambat pencapaian secara akademik hingga menyebabkan *drop-out*. Selain menimbulkan perasaan tidak nyaman, akibat lebih seriusnya berupa diperlakukan secara kurang menyenangkan sehingga munculnya tindakan dipermalukan, diejek maupun di hina yang dapat membuat korban membatasi diri dengan lingkungan dan menghambat kehidupannya secara sosial (Fairchild & Rudman, 2008).

Dengan adanya berbagai dampak yang ditemui oleh korban dari tindak pelecehan seksual, hal tersebut tidak menjadikan korban berani untuk melaporkan karena takut disalahkan, sehingga kasus mengenai pelecehan seksual dimaknai dengan sebuah fenomena gunung es, yakni banyaknya kasus yang sudah terpublikasi saat ini terlihat besar namun pada kasus sebenarnya masih banyak yang belum diketahui (Sitorus J. C, 2019). Menurut Bieneck dan Krahé (2011) serangan seksual relatif lebih unik dibandingkan dengan kejahatan lain karena korbannya lebih banyak sering disalahkan atas serangan yang mereka terima dari pada korban jenis kejahatan lain. Hal demikian menjadi salah satu penyebab bagaimana korban dari tindak pelecehan seksual memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang mereka terima akibat takut akan respon atau stigma negatif yang akan didapatkan jika diketahui menjadi korban pelecehan seksual.

Sehingga apabila melaporkan, bukannya intervensi yang akan diperoleh korban namun, tempat dimana korban mendapatkan kejadian yang mana Universitas lebih mendapatkan perhatian seperti berbagai dampak yang harus ditanggung, karena nama Universitas telah tercoreng hingga kemungkinan turunya pencapaian posisi universitas dari jajaran terbaik di Indonesia (Komisi Nasional, 2018). Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim melalui CNN, Indonesia (2021) juga mengungkapkan bahwa dahulu, Universitas menutup-nutupi kasus pelecehan seksual sebagai suatu solusi terbaik sehingga reputasi kampus tidak menjadi buruk, hal demikian sejalan dengan hasil survey Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (2020) bahwa 77% dosen mengakui adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.

Dalam reaksi masyarakat, ketika menyalahkan korban umumnya dipandang dengan berbagai hal yang berkaitan dengan korban itu sendiri, seperti cara korban berpakaian, cara korban berinteraksi dengan lawan jenis, lingkup pertemanan korban, karakteristik, cara berbicara korban dan kegiatan yang korban lakukan hingga pulang sendirian saat malam hari (Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U, 2021). Nyatanya, hingga saat ini tidak terdapat kriteria tertentu bagaimana korban pelecehan seksual dipilih, hal tersebut didukung dengan hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) oleh Change.org Indonesia yang menemukan bahwa kejadian pelecehan paling banyak terjadi di siang hari (35%) dibandingkan pada saat malam hari (21%), Kemudian tipe pakaian yang korban gunakan saat mengalami pelecehan adalah rok dan celana panjang (18%) dan berhijab sebanyak (17%) sehingga semakin mendukung bahwa pelecehan seksual tidak berhubungan dengan pakaian terbuka (Ruangaman, 2019).

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan perbuatan yang mengganggu, ofensif, menghina, mengintimidasi, menakutkan (Foulis dan McCabe, 1997). Adapun 2 jenis tindakan pelecehan seksual dapat dilakukan secara verbal dengan menunjukkan sikap menghina, merendahkan, penilaian subjektif seperti gerakan seksual berupa berkedip, mengirimkan gambar dengan konteks seksual kepada seseorang, bahasa yang menyinggung, lelucon yang berlebihan ataupun komentar seksi. Sedangkan secara nonverbal berupa mengolok-olok, melirik, memberikan komentar yang menjurus pada hal positif dan negatif mengenai tubuh, orientasi seksual korban, menyerangnya secara seksual, memberikan rayuan, permintaan untuk berciuman, berkencan, melakukan hubungan seks satu kali ataupun lebih serta adanya percobaan pemerkosaan, mencubit, menyenggol serta meraba-raba orang lain (Burn, 2019). Menurut Fitzgerald, Gelfand, & Drasgow (1995) tindakan pelecehan terdiri atas tiga dimensi perilaku yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), pemaksaan seksual (*sexual coercion*) dan perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*).

Berdasarkan gender, sejumlah studi mengungkapkan bahwa korban tindak

pelecehan seksual didominasi oleh perempuan serta mayoritas pelakunya dilakukan oleh laki-laki (Gruber & Fineran, 2016). Hal tersebut sejalan dengan data temuan Badan Pusat Statistik (2019) bahwa terdapat 5.444 kasus pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan 8.800 kasus yang diterima (KPPPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (CNN Indonesia, 2021). Dominasi korban perempuan tersebut, disebabkan oleh penghinaan secara seksual yang dilakukan oleh seorang pria dengan memprovokasi perilaku melalui cara berbicara, tindakan maupun dari penampilan (McCabe & Hardman, 2005).

Walaupun kasus pelecehan seksual di universitas di dominasi oleh guru dan murid, namun diantara murid dan murid pelecehan dan kekerasan seksual juga dapat terjadi oleh adanya hubungan romantis yang tumbuh di lingkungan perkuliahan (Syafira dan Kustanti, 2017). Menurut Yee, Alagappar & Ngeow (2015) mengemukakan bahwa sulit untuk membedakan antara hubungan romantis pada mahasiswa dan eksploitasi seksual pada lingkungan akademis dikarenakan adanya sebuah perbedaan persepsi perempuan dan laki-laki mengenai pelecehan seksual yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka bersikap.

Terbentuknya persepsi hadir melalui pemberian makna dari pemahaman atas suatu informasi terhadap stimulus yang di dapat melalui proses penginderaan berupa rasa yang berasal dari sensor indra tubuh manusia seperti yang terlihat oleh penglihatan, yang terhirup oleh penciuman, yang terdengar oleh pendengaran maupun sentuhan yang terasa lewat kontak fisik kulit dan anggota badan (Priandanu, 2021). Definisi pelecehan seksual sendiri, telah diatur dalam beberapa pasal KUHP, namun masyarakat belum memberikan persetujuan yang sama antara satu individu dengan individu lain, yang dampaknya secara batasan masih kurang jelas, untuk menyatakan suatu perilaku tertentu yang dianggap sebagai tindakan pelecehan atau bukan. Oleh karena itu, permasalahan mengenai pelecehan seksual masih dianggap tabu untuk dibahas karena kurangnya makna dasar dari pelecehan itu seperti apa dan perilaku yang dilarang dilakukan maupun tidak terlebih di masyarakat (Yee dkk, 2015).

Burn (2019) Melihat sisi biologis dalam peranan pelecehan seksual, bahwa laki-laki memiliki kecenderungan untuk bereproduksi oleh adanya sistem hormonal yang lebih tinggi dibandingkan perempuan sebagai upaya untuk menyampaikan perasaan kasih sayang dan ketertarikan (Howe, 2014). Hasil

laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan *Gender* dalam Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) dan INFID pada 2020 sebanyak 33% laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Walaupun, tinjauan presentase kasus korban pelecehan laki-laki lebih rendah dari pada perempuan.

Nyatanya laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan seksual, tidak terkecuali sebagai jenis kelamin laki-laki. Dampak apabila laki-laki menjadi korban pelecehan seksual berupa penilaian harga diri dari jenis kelamin yang sama, yang mana umumnya ditinjau dari teori sosiokultural laki-laki memiliki sifat otoriter dan superior sehingga apabila dari jenis kelamin yang sama menjadi korban dapat menghilangkan saingan dalam bentuk pandangan pekerjaan ataupun dalam lingkup pencapaian akademik sehingga munculnya label lebih rendah dan lebih lemah hingga tidak layak menjadi seorang laki-laki sepenuhnya sedangkan apabila jenis kelamin yang sama menjadi pelaku pelecehan seksual, hal tersebut dapat dimaknai dengan pembuktian kejantanan (Burn, 2019).

Namun, jika melihat hasil penelitian mengenai persepsi tentang perilaku dengan lintas gender, bahwa ketika perempuan menjadi pelaku pelecehan seksual hal tersebut dianggap kurang melecehkan bagi laki-laki dibandingkan perempuan menganggap pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki ataupun sesama perempuan sama-sama bentuk dari pelecehan. Kemampuan perempuan untuk menganggap pelecehan seksual yang dilakukan sesama jenis atau dari jenis kelamin berlawanan dikarenakan wanita lebih mampu mempersepsikan uraian perilaku yang lebih luas sebagai pelecehan seksual dari pada pria, khususnya pada situasi yang ambigu seperti lelucon, sindiran secara seksual, kencan paksa serta penawaran untuk melakukan sesuatu hal secara seksual maupun melihat situasi yang lebih berpotensi akan pelecehan seksual (Hendrix, Rueb, & Steel, 1998; Bitton, 2013).

Dalam teori objektifikasi Fredrickson & Roberts (1997) dijelaskan sebuah kerangka pemahaman bagaimana perempuan dapat lebih sadar akan tindakan pelecehan seksual oleh adanya objektifikasi diri yang bermula dari media, pengalaman interpersonal, lingkungan dan subkultur tertentu yang menggambarkan perempuan melalui iklan, program televisi, film, lirik lagu, video musik, majalah, media olahraga, video game maupun situs internet yang lebih

sering menggambarkan perilaku seksual provokatif yang berfungsi sebagai objek dekoratif (Dawn M. Szymanski, Lauren B. Moffitt, and Erika R. Carr, 2011).

Menurut Bursik (1992) untuk dapat mempersesikan tindakan atau perilaku tertentu sebagai pelecehan seksual atau bukan, pemahaman harus lebih dahulu terbentuk untuk kemudian memberikan pelabelan (Katz, Hannon & Whitten, 1996). Hasil penelitian Foulis dan McCabe (1997) menemukan, bahwa individu lebih dapat terbentuk pola pikirnya, itu dikarenakan definisi-definisi yang telah ada dan berkembang di masyarakat sehingga individu tersebut dapat jauh lebih menyadarinya. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat mengandung sebuah hubungan timbal balik antara status dan peranan yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama.

Hasil penelitian Kaplan (2012) menunjukkan bahwa individu umumnya akan bersikap lebih berhati-hati di masyarakat karena mempunyai kebutuhan yang kuat untuk memandang *Belief in just world* (BJW) sehingga kepercayaan terbentuk pada setiap individu, bahwa penghargaan akan diberikan ketika memiliki sikap bijaksana dan mau berusaha sedangkan hukuman diberikan ketika memunculkan perilaku yang tidak sesuai.

Menurut Verwellmind dalam Burn (2019) pihak pengamat, memiliki kecenderungan untuk mencari penyebab yang menjadi sebuah dorongan untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual dapat terjadi. Hal demikian dilakukan agar pihak pengamat tidak merasakan ketakutan dari pemikiran bahwa dirinya sendiri juga dapat menjadi korban dengan menyalahkan bahwa seharusnya individu lebih dapat menjaga dirinya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan masyarakat yang memunculkan 2 pandangan berupa simpati atau menyalahkan korban, ketika melihat ketidakadilan, terlebih kepada kasus pelecehan seksual maupun kekerasan (Umanailo, 2016). Pandangan masyarakat dalam BJW terwujud melalui 2 reaksi, yakni reaksi rasional dengan mengoreksi ketidakadilan berupa pencarian bantuan dan memberikan dukungan. Sedangkan reaksi irasional, sebagai bentuk kompensasi dengan menyalahkan korban akan sesuatu hal yang telah dilakukan sehingga individu lebih memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri (Lerner, 1980).

Belief in just world (BJW) didefinisikan sebagai keyakinan yang dimiliki

seseorang dan mempercayai dunia itu adil, dimana seseorang pantas mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka lakukan. BJW sebagai kepercayaan yang adil dapat membentuk keamanan di masyarakat dengan menekankan balasan yang sesuai dengan perbuatan karena pada dasarnya setiap individu memiliki BJW. BJW yang tinggi memandang kepantasan individu untuk menderita dikarenakan kurang berhati-hati oleh perilaku sembrono atau karena memiliki karakter tidak layak dan keuntungan individu dapatkan melalui tindakan dan perilaku yang baik (Iskandar, 2010; Wibowo, 2021).

Dalam perspektif Islam, manusia diberikan amanah berupa kekhalifahan sehingga mempunyai berbagai macam keistimewaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya salah satunya ialah memiliki fungsi dan dapat memproses persepsi yang menjadi jendela pemahaman terkait dengan peristiwa maupun realitas kehidupan (Fickri, 2017). Tolak ukur untuk menentukan sesuatu hal dalam ajaran Islam, terlebih memberikan penilaian baik dan buruknya suatu perbuatan terhadap hal-hal tertentu bersumber kepada Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW sehingga untuk mempersepsikan sesuatu hal maupun kejadian tertentu yang dapat menimbulkan penilaian baik dan buruk sebagai muslimin perlu berlandaskan dua hal di atas dapat menghindari diri dari suudzon atau berburuk sangka kepada orang lain karena sejatinya hanya Allah yang maha mengetahui yang ghaib (Rahmawati, 2015).

Selain Allah SWT melarang tegas perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan serta membahayakan diri sendiri maupun orang lain, salah satunya ialah kezaliman. Melakukan tindak pelecehan seksual merupakan bagian dari kezaliman yang selain tidak disukai oleh Allah SWT namun juga akan mendapatkan azab sebagai akibatnya. Hal ini sejalan dengan konsep BJW bahwa dunia adalah tempat yang adil, dimana ketika seseorang melakukan kejahatan kepada manusia lain maka akan mendapatkan balasannya yakni dosa di mata hukum Allah SWT dan bersalah di mata hukum negara (Zildjianda, 2019).

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana peran *Belief in just world* dalam mempersepsikan pelecehan seksual pada ranah pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pemahaman oleh peneliti, penelitian mengenai *Belief in just world* dan persepsi pelecehan seksual masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dengan adanya penelitian ini yang merupakan payung

penelitian dengan topik utama Pelecehan Seksual, diharapkan dapat memperbarui informasi yang sudah ada sebelumnya serta berguna bagi pihak-pihak kesehatan khususnya psikososial maupun instansi dan masyarakat lebih luas agar dapat dijadikan acuan dalam bersikap serta pengambilan kebijakan yang tepat mengenai korban dan pelaku dari tindak pelecehan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti ingin apakah BJW memiliki peran yang signifikan terhadap persepsi pelecehan seksual. BJW sendiri, dapat menjadi sebuah strategi kognitif untuk mempertahankan kepercayaan terhadap keadilan dunia. Dari rumusan masalah di atas, muncul pertanyaan penelitian “apakah terdapat peran yang signifikan antara BJW terhadap persepsi mahasiswa mengenai pelecehan seksual serta bagaimana tinjauannya menurut Islam?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan pada bagian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Belief in just world* terhadap persepsi mahasiswa mengenai pelecehan seksual serta tinjauannya menurut Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya psikososial. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk penelitian berikutnya terkait dengan *Belief in just world* dan Pelecehan Seksual. Kemudian apabila dalam penelitian ini dapat membuktikan BJW berhubungan terhadap persepsi pelecehan seksual, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan informasi tambahan bagi praktisi di ranah kesehatan mental (psikologi), lembaga nasional dan bagi masyarakat lebih luas.

1.5 Kerangka Berpikir

